

POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA ERA REFORMASI (KAJIAN HISTORIS KURIKULUM)

Baderun

Dosen Tetap STIT Al-Muslibuun Tlogo Kanigoro Blitar

Email: baderun38@gmail.com

ABSTRAK

Politik (policy) dan pendidikan (education) merupakan dua hal penting dalam sistem sosial di suatu negara. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam kaitannya menunjukkan identitas suatu bangsa. Hubungan yang erat ini bisa dilihat dalam kebijakan pemerintah terhadap pendidikan. Sejarah telah mencatat, bahwa rezim mempunyai identitas khusus untuk mewarnai setiap imperiumnya, tak terkecuali dalam dunia pendidikan itu sendiri. Indonesia sebagai suatu bangsa tak terlepas bagaimana sejarah yang telah membentuknya, termasuk sejarah perkembangan Pendidikan Nasional ataupun Pendidikan Islamnya. Secara garis besar, periodisasi sejarah Pendidikan Nasional berangkat dari masa penjajahan Kolonial, penjajahan Jepang, masa Kemerdekaan, Orde lama, Orde baru, Reformasi, dan sekarang era globalisasi.

Kata Kunci: *Pendidikan Nasional, Kurikulum, Reformasi.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial di setiap Negara, baik Negara maju maupun berkembang. Padahal keduanya sering sekali dilihat sebagai bagian yang terpisahkan. Meskipun sekilas satu sama lain tidak memiliki hubungan apapun, tapi

keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu bangsa.¹ Sejalan dengan itu, kebijakan (*policy*) yang diambil merupakan suatu bentuk keputusan karena bagaimanapun kebijakan politik menentukan arah pengembangan bangsa, termasuk pendidikan.

Di samping suatu kebijakan diwujudkan dalam bentuk keputusan, kebijakan menekankan kepada tindakan, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Yang dilakukan itu bukanlah kebijakannya, melainkan programnya.² Pendidikan dan politik merupakan dua elemen penting dalam sistem sosial setiap Negara. “Keduanya harus dilihat sebagai hal yang dapat membentuk karakteristik masyarakat secara saling mmengaruhi dan saling menunjang”.³ Kuatnya hubungan antara pendidikan dan politik lebih tampak di dalam kebijakan pemerintah mengenai pendidikan, yang pada umumnya merefleksikan pandangannya tentang masyarakat dan keyakinan politik.

Sehingga, politik pendidikan mempunyai pemaknaan yang mendalam sebagai suatu kerangka untuk merumuskan, sekaligus menjalankan program-program yang telah digagas agar terwujudnya tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang telah dituangkan oleh SISDIKNAS, di mana dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

¹Rozi Muhammad, *Politik Pendidikan Islam: Dinamika Hubungan Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 1

²Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*. (Yogyakarta: Kunia Kalam, 2005), 30

³Toto Suharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Lkis, 2012), 36

Kebijakan pemerintah sebagai perumus dan pelaku kebijakan pendidikan nasional dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk: *pertama* yang terwujud dalam peraturan pemerintah, seperti GBHN, TAP MPR, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), kurikulum, (tujuan, materi, metode, evaluasi). *Kedua* terwujud dalam sikap pemerintah, terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Menteri Pendidikan Nasional) dan ini terbagi dalam dua kategori, yaitu sikap resmi (formal) meliputi SK menteri, program dan kegiatan dan sikap tidak resmi (non formal) meliputi komentar dan statement atau lainnya yang diketahui oleh media massa.

B. KAJIAN TEORI

Historis Pendidikan Islam di Indonesia

Indonesia sebagai sebuah Negara, mempunyai sejarah yang panjang dalam konteks pendidikan terutama berkaitan dengan pendidikan Islam. Terlebih, “sejarah Pendidikan Islam di Indonesia adalah suatu fenomena sejarah dari berbagai sisi seperti dasar, tujuan, pendidik, alat, materi, dan method yang dikembangkan sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman teknologi sekarang ini”.⁴ Meskipun dalam perjalanan sejarahnya, “semua akan melebur dalam konteks dimana pendidikan berada, dan ia akan berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial budaya manusia setempat”.⁵ Kenyataan ini makin diperkuat dengan adanya pendidikan tradisioanal yang merupakan bentuk dari akulturasi budaya tersebut.

Selain itu, menarik untuk mengkaji bahwa pokok persoalan sejarah senantiasa akan sarat dengan pengalaman-pengalaman penting yang menyangkut perkembangan keseluruhan keadaan masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Sayid Qutub, “sejarah bukanlah peristiwa-peristiwa, melainkan tafsiran peristiwa-peristiwa itu, dan pengertian

⁴ Binti Maunah, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Cet.1, (Yogyakarta: Teras, 2011), 103.

⁵ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet. 9, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 9

mengenai hubungan–hubungan nyata dan tidak nyata, yang menjalin seluruh bagian serta memberinya dinamisme dalam waktu dan tempat”.⁶

Berbicara tentang historis dan kebijakan pendidikan Islam, sangat erat kaitannya dengan proses yang terjadi ketika pemerintah kolonial belanda masih berlangsung. Kenyataan ini diperoleh ketika belanda memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia. “Meskipun pemerintah kolonial belanda hanya membuka kesempatan bagi rakyat pribumi, tujuannya tidak lain membentuk kelas elit dan menyiapkan tenaga terdidik sebagai buruh rendahan/kasar”.⁷

Adapun politik pendidikan belanda terhadap rakyat Indonesia, yang mayoritas umat Islam ini, sesungguhnya didasari oleh rasa takut mereka terhadap Islam. Di mata kolonial, Islam bukan saja dipandang sebagai ancaman terhadap “Kebijakan Keamanan dan Ketertiban” (*Rust and Orde*), melainkan juga terhadap masa depan berkelanjutan pendudukan dan penjajahan mereka di kepulauan Nusantara ini.

Secara garis besar, periodisasi sejarah pendidikan Islam di Nusantara dimulai bersamaan dengan datangnya Islam, lantas mengarah pada pengembangan melauli proses adaptasi, kerajaan – kerajaan, penjajahan belanda, penjajahan jepang, periode Kemerdekaan I (Orde Lama) dan Periode Kemerdekaan II (Orde Baru), era reformmasi dan bahkan sampai era Globalisasi”.⁸

Seiring waktu, gejolak yang terdapat dalam pemerintah sejalan dengan arus rezim yang berlangsung, menghadirkan banyak warna dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Terutama ketika memasuki abad ke XX Yang ditandai dengan gerakan pembaharuan oleh organisasi keagamaan semacam: Muhammadiyah, Nahdlatul ‘Ulama, Al Irsyad, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam, Jami’at Khair, Persatuan Islam, Persatuan Tarbiyah Islaiyah dan organisasi Islam

⁶ *Ibid.*, 6.

⁷ Maftuh, *Kebijakan Politik Hindia Belanda dan Implikasinya Bagi Pendidikan Islam (1900-1942)*, (UIN Sunan Kalijaga, 2009), 12.

⁸ *Ibid.*, 23

lainnya yang memiliki bagian atau seksi khusus dalam rangka “pendirian madrasah-madrasah diberbagai daerah”.⁹ Asumsi semacam ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada abad tersebut, Islam telah mengalami perkembangan yang cukup mencolok, sekaligus hal itu dikarenakan Islam di Indonesia memiliki kontak yang cukup intensif dengan gerakan pembaharuan yang ada di Timur Tengah.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi gerakan pendidikan Islam adalah dengan menerbitkan Ordonasi Guru (*Goeroe Ordonantie*) dan Ordonasi “Sekolah Liar” (*Ordonantie Wildbescholen*). Parahnya kebijakan yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda bukan saja dalam dunia pendidikan, melainkan juga pada ranah lain seperti budaya, ekonomi dan sosial. Inilah yang pada akhirnya memberi kesan kenapa Umat Islam selalu tertinggal daripada Umat Kristiani. Sikap diskriminatif atas dasar agama ini terlihat pada sumbangan dana yang diberikan kolonial Belanda kepada umat Islam yang hanya sebesar f. 127.029, pada tahun 1917. Sedangkan sumbangan yang diberikan kepada pihak Kristen, pada tahun yang sama mencapai f. 1.235.500. jumlah ini tidak termasuk sumbangan insidental, misalnya untuk pembangunan gereja baru dan sumbangan yang diberikan kepada sekte-sekte Kristen di luar Protestan dan Katolik.

Tahun 1942 Jepang memenangkan peperangan (Perang Dunia II), sehingga mereka pun berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Perpindahan kekuasaan ini terjadi ketika kolonial Belanda menyerah tanpa syarat ke pada sekutu. Era Jepang, tidak jauh berbeda ketika Belanda masih berkuasa. Mereka tetap menerapkan pengawasan secara ketat terhadap organisasi-organisasi Islam, terutama terhadap pendidikan Islam.

Kedadaan inilah yang kemudian memicu semangat Umat Islam untuk mengembangkan kemajuan Pendidikan Islam, diantaranya dengan mengembangkan Majelis Islam Tinggi yang menjadi pengggagas

⁹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Mutiara Sumber, 1995), 34.

dan sekaligus penggerak utama untuk berdirinya madrasah-madrasah Aliyah. Selain itu, madrasah-madrasah dan pesantren yang pernah hidup di masa Belanda juga kembali tumbuh, terlebih dengan tempat yang berada di pelosok daerah. Namun demikian, Jepang tetap mewaspadai gerakan mereka, karena perlawanan yang dilakukan oleh Indonesia tentu membahayakan bagi keamanan mereka yang mulai terancam.

Gerakan lain yang dilakukan oleh umat Islam dalam upaya mengembangkan Pendidikan Islam adalah dengan melalui organisasi keagamaan. Semisal Muhammadiyah dan NU. Kedua organisasi tersebut lahir sebagai bentuk respon terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang.

Atas inisiatif Kh. Wahid Hasyim, system awal yang dulunya bandongan diganti dengan system tutorial yang sistematis dengan tujuan untuk mengembangkan inisiatif dan kepribadian para santri. Sehingga pengajaran di pesantren tidak hanya pengajian kitab-kitab Islam klasik, melainkan para santri juga diajarkan tentang mata pelajaran umum¹⁰.

Selanjutnya perjalanan sejarah Pendidikan Islam memulai babak baru, terlebih setelah proklamasi kemerdekaan digulirkan. Pada tahapan ini, Pendidikan Islam telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, ditandai dengan berkembangnya sekolah-sekolah, pondok pesantren sekaligus Perguruan Tinggi Agama Islam dan Majelis Ta'lim.

Kenyataan ini diperkuat dengan adanya keputusan MPRS (tahun 1996) yang dalam keputusannya menjelaskan bahwa pendidikan Agama menjadi hak yang wajib mulai dari sekolah dasar sampai Perguruan Tinggi. Ini menandakan bahwa Pendidikan Islam pada masa Kemerdekaan diarahkan sebagai upaya integrasi pendidikan Islam dalam system pendidikan nasional¹¹.

¹⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 56.

¹¹ Daulai Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 34.

Pasca kemerdekaan RI menjelang Orde Baru, madrasah makin berkembang pesat. Diawal Orde Baru Sampai pertengahan decade 60-an, nialnya, dilaporkan bahwa jumlah madrasah tingkat rendah pada masa itu sudah mencapai 13.057 madrasah. Laporan yang sama juga menyebutkan jumlah madrasah tingkat pertama (Tsanawiyah) yang mencapai 776 madrasah dan madrasah tingkat atas (Aliyah) diperkirakan mencapai 16 madrasah.

Pada awal-awal masa pemerintahan orde baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom dibawah pengawasan menteri agama.

Pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan presiden nomor 34 tanggal 18 April tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan pelatihan. Isi keputusan ini mencakup tiga hal:

1. Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan
2. Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri
3. Kedua lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Tak ubahnya era sebelumnya, era reformasi juga syarat dengan seluk beluk kebijakan yang dirombak, termasuk kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Agaknya, inilah yang kemudian menjadi batu lonjakan pertama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, yang kemudian lahir menjadi berbagai macam kurikulum

dan kebijakan yang nantinya akan menghantarkan Indonesia pada perjalanan bangsa yang panjang. Terlebih kebijakan yang ada di Indonesia, termasuk didalamnya kebijakan yang mengarah pada pendidikan, senantiasa berhubungan erat dengan keadaan politik birokrasi atas rezim yang tengah berlangsung.

Relasi Kekuasaan dan Posisi Pendidikan di Indonesia

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, faucault memberikan pemahaman yang cukup jelas bahwa pengetahuan (*knowledge*) bagaimanapun juga berdimensi kekuasaan (*power*). Melalui proses “pendisiplinan” dan “normalisasi” keduanya merupakan strategi bagi kuasa untuk memproduksi kuasa. Kuasa tidak dibentuk melalui jalan penindasan dan represi, tapi dibentuk secara positif dan produktif melalui strategi “pendisiplinan dan normalisasi”. Akibatnya keduanya menimbulkan hubungan kekuasaan antara mereka yang menguasai pengetahuan dan mereka yang menjadi objek pengetahuan. Hubungan dominative ini telah melahirkan sebuah *subjugation*, yakni menjadikan masyarakat sebagai objek pengetahuan dan kebijakan”.¹²

Kenyataan sangat erat kaitannya karena di sisi lain, Pendidikan Agama Islam berada posisi yang sangat penting. Terlebih pada era globalisasi sekarang ini. Pendidikan Islam meskipun mempunyai posisi yang strategis, nampaknya masih terkungkung dalam posisi yang cenderung defensif, untuk tidak mengatakan tertinggal dan tidak mempunyai posisi tawar yang kuat, apalagi ke arah ofensif dalam pencatutan peradaban dunia. Sehingga sampai sekarang Pendidikan Islam masih menapaki identitas dan peranannya untuk memiliki hegemonitas yang dominan dalam dunia global.

Kendati bernada frustrasi, akhirnya (sebagian) umat Islam menerima dualisme (dikotomisasi) sistem pendidikan, yakni sistem modern dan tradisional. Sehingga acap kali umat Islam terpaksa bersikap “ambigu” dalam menerima modernitas dari ilmu pengetahuan ke dalam sistem pendidikannya.¹³

¹² *Ibid.*, 139.

¹³ *Ibid.*, 139.

Selanjutnya, tidak jauh berbeda dengan pendapat mastuhu, guru besar ilmu Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, Ahmadi yang dikutip oleh Endin Surya Solehudin, menyebutkan bahwa implikasi dari pemaknaan pendidikan Islam adalah reposisi pendidikan Islam dalam sistem Pensisikan nasional.

Terlepas dari nilai-nilai agama yang menjadi dasar dari pendidikan nasional, pendidikan agama sempat menjadi masalah ketika masuk dalam sistem pendidikan nasional. Persoalan yang diperdebatkan adalah posisi sentral yang ditawarkan oleh Pendidikan Islam dalam rangka membangun moralitas bangsa, pemerintah selayaknya memberikan porsi yang seimbang dalam kancah pendidikan Nasional, termasuk kurikulum yang ditentukan oleh atas. Terlebih dunia pendidikan Indonesia memang tidak memiliki kurikulum baku. Sehingga kurikulum yang diberlakukan disekolah hanya satu yang terpusat, sehingga factor daerah seringkali kurang diperhatikan. Di bidang pengelolaan, seharusnya dihindari sentralisasi kurikulum, dan digunakan sebanyak mungkin desentralisasi.¹⁴

Latar belakang inilah yang menjadikan pemerintah merancang Kurikulum Berbasis Kompetensi, yang kemudian dikembangkan konsep kerangka dasar dan struktur kurikulum secara nasional sebagai pijakan bagi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menetapkan panduan yang dijadikan pedoman penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Peta Politik Pendidikan Islam Era Reformasi

Krisis yang dialami Indonesia pada bulan juni 1998, telah menjadi petanda berakhirnya rezim orde baru, dan juga menjadi pijakan awal menuju era reformasi. Indikasi ini pada akhirnya turut memberikan warna bagaimana politik pendidikan Nasional bergulir, termasuk salah satunya adalah perubahan kurikulum.

Sejak Orde Baru menghasilkan kebijakan kurikulum 1975 hingga 4 tahun setelah reformasi atau sekitar 27 tahun, kurikulum pendidikan nasional tidak mengalami perubahan yang berarti. Setelah hampir satu

¹⁴ Ali Rohmad, *Kapita Selektta Pendidikan*, Cet II, (Yogyakarta: Teras, 2009), 46

dekade, kurikulum 1994 menuai banyak penilaian dari masyarakat sebagai kurikulum yang terlalu sarat materi, tumpang tindih (overlapping), terlalu banyak hafalan, sentralistik dan kurang mencerminkan desentralistik, sementara siswa lebih cenderung diajar (sebagai objek). Maka dengan maksud menyesuaikan perubahan zaman, baik akibat desakan internal maupun eksternal. Kurikulum 1994 dikembangkan ke arah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK, *Competency Based Curriculum*).¹⁵

Kebijakan ini berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Otonomi Daerah yang memimpikan suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis.¹⁶ Realitas ini merupakan reaksi yang terjadi akibat bendungan kekuasaan Negara Orde Baru (NOB) yang sangat bersifat hegemonic otoritarianisme tersebut hancur.¹⁷

Selain itu, kebijakan pendidikan yang sentralistik dinilai justru menghambat kreatifitas, inovasi kurikulum, dan kemandirian sekolah. Sehingga pola desentralistik dengan peningkatan partisipasi masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, serta untuk menjawab tuntutan jama, maka kebijakan desentralistik ini sangat dibutuhkan.

Keadaan pendidikan era reformasi merupakan bentuk warisan dari orde baru, meskipun pada dasarnya seluruh kebijakan yang lahir pada zaman orde baru, termasuk dalam bidang pendidikan, diarahkan pada upaya menopang pembangunan dalam bidang ekonomi yang ditopang oleh stabilitas ekonomi dengan pendekatan sentralistik, monoloyalitas, dan monopoli. Termasuk kebijakan politik tersebut.

Hal ini dimulai dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB 3M), yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri

¹⁵ Abdurrahman Asegaf. *Politik Pendidikan Islam: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), 166.

¹⁶ Sam. M. Chan, *Analisis Swot, Kebijakan Pendidikan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grafindo. 2011), 1

¹⁷ *Ibid.*, 2.

Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Didalam SKB 3 Menteri tersebut antara lain dinyatakan bahwa lulusan madrasah dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan umum dan sebaliknya, berhak mendapatkan bantuan, sarana prasarana dan diakui ijazahnya.

Dalam kaitan ini pemerintah orde baru telah mendukung lahirnya berbagai pranata ekonomi, sosial, budaya dan kesenian Islam. Lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), Harian Umum Republika, Undang-Undang Peradilan Agama, Festival Iqbal, Bayt Al-Qur'an, dan lainnya adalah lahir pada zaman Orde Baru. Semua ini antara lain merupakan buah dari keberhasilan pembaharuan Islam sebagaimana tersebut diatas.¹⁸

Sejalan dengan berbagai kebijakan yang ada, telah menimbulkan keadaan pendidikan Islam yang secara umum keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pendidikan pada masa pemerintahan orde baru. Salah satu keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan bahwa kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung dibawah kementerian agama dan kementerian pendidikan nasional.

APBN tahun 2010 misalnya, menetapkan bahwa dana tersebut dialokasikan bagi penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan di berbagai provinsi yang jumlahnya mencapai 60% dari total anggaran pendidikan dari APBN. Adapun sisanya, yakni 40%, diberikan kepada kementerian pendidikan nasional, kementerian agama, serta berbagai kementerian lainnya. Yang menyelenggarakan program pendidikan.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

Setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau Tsanawiyah program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan kementerian pendidikan nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan kementerian agama. Dalam rangka pelaksanaan wajib belajar ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yakni bahwa mereka tidak dipungut biaya operasional pendidikan, karena kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan gratis tersebut telah diberikan biaya bantuan operasional sekolah yang selanjutnya dikenal dengan istilah BOS.²⁰

Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam

Al-Qur'an pada dasarnya berprinsip keadilan, kesetaraan, demokrasi dan melakukan pergaulan dengan baik. Prinsip keadilan (*al-`adl*), tidak diragukan, bahwa pembentukan wacana fikih Islam tak terlepas dari prinsip keadilan, para imam membangun wacana fikih dengan keadilan dan ke-dhabit-annya. Maka dalam konteks ini bahwa prinsip keadilan dalam fikih adalah adanya keseimbangan dalam memandang antara hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara profesional, sesuai dengan hakekat asal kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptkan sejajar dan seimbang oleh Allah SWT. Kurikulum, pertama kali dikenal dalam kamus Webster pada tahun 1856 yang digunakan dalam bidang olahraga. Pada tahun 1955 istilah kurikulum baru digunakan dalam dunia pendidikan, dengan arti sejumlah materi pelajaran dari suatu perguruan.

Sementara William B. Ragan mengemukakan bahwa: "*traditionally, the curriculum has meant the subject taught in school or course of study*". Pada pertengahan abad ke-20 pengertian kurikulum berkembang dan dipakai dalam dunia pendidikan sebagai sejumlah

²⁰ *Ibid*,

pelajaran harus ditempuh oleh siswa dalam rangka kenaikan kelas atau memperoleh ijazah.

Kurikulum itu selalu dinamis, ia senantiasa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam factor yang mendasarinya. Kasus di Indonesia misalnya, dengan berakhirnya kolonialisme menuju kea lam Indonesia merdeka, maka kurikulum yang seula di orientasikan pada kepentingan kolonial diselaraskan dengan kebutuhan bangsa yang merdeka. Perjalanan kurikulum 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2013 tentu menjadi pelajaran yang berharga untuk menentukan kebijakadi masa depan. Utamanya semenjak era Reformasi, perubahan kurikulum yang menyangkut pada posisi pendidikan Islam layak untuk difahami sebagai acuan pengembangan kurikulum ke depan. Karena kebijakan yang dilakukan dalam bentuk apapun senantiasa berangkat dari sejarah masa lalu yang telah menjadi bahan rujukan tahun depan.

a. Kurikulum Era Reformasi 1994-2004

Pengembangan kurikulum 1994 meliputi beberapa aspek fundamental, antara lain: *pertama*, kurikulum 1994 menerapkan pelajaran muatan local, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. *Kedua* konsep *link and mats* (keterkaitan dan keterpaduan) antara bidang pendidikan dengan bidang pembangunan lainnya. Termasuk dengan memadukannya dengan dunia kerja. *Ketiga*, ditingkatkannya wajib belajar yang semula pada 2 mei 1984 mewajibkan setiap anak usia 7-12 tahun untuk masuk Sekolah Dasar, menjadi wajib belajar Sembilan tahun sejak 2 mei 1994. *Keempat*, pada kurikulum ini diadakan beberapa perubahan nomenklatur dari SMP menjadi SLTP, dari SMA menjadi SMU, dari jurusan IPA, IPS, Bahasa, (di SMA)menjadi jurusan A1(ilmu fisika), A2 (ilmu biologi), A3 (ilmu sosial), A4 (ilmu budaya), dan A5 (ilmu agama) di SMU.²¹ lalu kembali lagi menjadi jurusan IPA, IPS dan Bahasa seperti pada kurikulum sebelumnya. Pada bagian ini

²¹ *Ibid.*, 163.

juga terjadi perubahan pada masa sekolah di SLTP da SMU yang sebelumnya. Yakni kurikulum 1984, mengikuti pola semester, menjadi sama dengan di SD yang mengikuti pola Catur Wulan, sehingga mulai dari SD/Mi sampai SMU/ MA seluruhnya mengikuti pola Catur Wulan.²²

Perkembangan terakhir, pada Tahun Ajaran 2002 sampai sekarang, seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD/Mi hingga SMU/MA ditetapkan kembali mengikuti pola semester, sama seperti diberlakukan kurikulum 1984. Disamping itu selama masa berlakunya kurikulum 1984 sampai kurikulum 1994, mulai tahun 1989/1990 secara bertahab dilakukan penghapusan SPG/SGO, terakhir kali EBTA SPG dilaksanakan pada 1995. Dari sisi kebijakan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun dari sisi sosial mempengaruhi nasib alumbi SPG.²³

b. Kurikulum KBK

Sebagaimana yang menjadi visi pendidikan nasional, sekaligus dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan memasuki era globalisasi. Maka pemerintah memprogramkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)²⁴. Hall (1986) dalam Mulyasa menyatakan bahwa setiap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, jika diberikan waktu yang cukup. Dari pendapat diatas, menunjukkan bahwa perhatian harus dicurahkan kepada waktu yang diperlukan untuk kegiatan belajar. Perbedaan antara peserta didik yang pandai dengan yang kurang (bodoh) hanya terletak pada masalah waktu, peserta didik yang bodoh memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempelajari sesuatu atau memecahkan sesuatu masalah, sementara yang pandai bisa cepat melakukannya.

Kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk berkreasi dan berimajinasi jika diberikan kesempatan dan peran aktif guru terhadap siswa yang secara tidak langsung akan memberikan dampak terhadap

²² *Ibid.*, 151.

²³ *Ibid.*,

penguasaan apa yang telah diajarkan guru. Kurikulum Berbasis Kompetensi menuntut guru yang berkualitas dan profesional untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun demikian, konsep ini tentu saja tidak dapat digunakan sebagai resep untuk memecahkan semua masalah pendidikan, namun dapat memberi sumbangan yang cukup signifikan, terhadap perbaikan pendidikan.²⁵

Aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut: pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), nilai (*value*), sikap (*attitude*), minat (*interest*). Selain itu, alasan filosofis diberlakukannya kurikulum ini adalah: pertama, reformasi bertujuan untuk menegakkan demokrasi, menerapkan dan menghargai hak asasi manusia. Kedua, otonomi daerah, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998 tentang otonomi daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tentang kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Ketiga, Perubahan global diabad ke 21 membawa implikasi yang besar dalam bidang pendidikan.

Karakter khusus yang terdapat dalam kurikulum 2004 ini adalah, adanya muatan lokal yang dimaknai sebagai salah satu bentuk desentralisasi pendidikan. Daerah diberi kewenangan menentukan sendiri kurikulum sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.²⁶ Selain itu, perbedaan principal antara kurikulum konvensional (kurikulum 1994 dan sebelumnya) dengan KBK secara konseptual nampak dalam beberapa aspek. *Pertama*, kurikulum konvensional menekankan pada isi (*content based*) sebagaimana terlihat

²⁵ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep Karakteristik, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 38.

Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, *outonomus* yang berarti "Pengaturan sendiri". Menurut formulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah otonomi adalah "Hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri dan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan". Lihat M. Sirozi, *Politik Pendidikan*,... 192.

²⁶ *Ibid.*, 195

dalam penguasaan materi pelajaran dan pencapaian target kurikulum yang harus diselesaikan baik guru maupun murid, sedangkan KBK mengutamakan kemampuan (*competency based*).

Kedua, karena kurikulum konvensional berbasis pada isi, maka proses pembelajarannya berorientasi pada buku teks (*textbook-oriented*) dimana dalam preteknya amat tergantung pada guru atau dosen. Sedangkan pada KBK bahan ajar yang dipilih menggunakan bantuan multimedia. Diharapkan dengan sistem semacam ini dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih efektif dan efisien sekaligus menyenangkan karena berupaya memadukan antara pendidikan (*education*) dan hiburan (*entertainment*).

Ketiga, evaluasi pada kurikulum konvensional didasarkan pada kecepatan kelompok, sementara KBK melihat kecepatan individual. Itu sebabnya, kemajuan siswa dalam KBK berprinsip pada penghargaan atas kemajemukan siswa dalam satu kelas, bukan upaya penyeragaman perlakuan.

Keempat, *feed back* atau umpan balik dalam kurikulum konvensional dilakukan tidak secara langsung setelah satu unit pembelajaran selesai dilaksanakan, melainkan ditunda dalam tahapan waktu tertentu, seperti dalam satu caturwulan, semester atau tingkat. *Kelima*, kurikulum konvensional berbasis waktu sedangkan KBK menerapkan kurikulum berbasis kinerja.²⁷

Betapapun di atas kertas konsep KBK dipandang memberi alternatif atas kelemahan kurikulum konvensional, dalam realisasinya belum tentu menampakkan hasil yang sama antara satu lembaga dengan lainnya, mengingat bahwa kurikulum merupakan salah satu faktor dari berbagai factor pendidikan yang mempengaruhi keseluruhan proses pendidikan. Dalam konteks tersebut, hadirnya KBK diharap dapat merubah orientasi pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak lagi untuk memperoleh tujuan nilai atau

²⁷ Jafron Latif, "Profil Guru Agama dan Kurikulum Berbasis Kompetensi" dalam *Kependidikan Islam, Jurnal Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam, Pebruari – Juli), 34.

penyelesaian target kurikulum, melainkan pemberdayaan proses dan produk pembelajaran dalam bentuk kompetensi dasar.

Dari beberapa rumusan tentang karakteristik kurikulum berbasis kompetensi diatas jelaslah bahwa pada pencapaian kompetensi itu dilihat dari cara penyampaian materi oleh guru dan metode yang digunakan dalam pembelajaran lebih lanjut dikatakan bahwa penilaian kurikulum berbasis kompetensi adalah dilihat dalam kompetensi guru dalam persiapan mengajar, artinya ada upaya guru untuk menguasai materi yang memenuhi syarat atau unsur edukatif. Karena yang diinginkan dalam kompetensi ini adalah menekankan pada kualitas siswa, dan hasil belajar yang dicapai.

c. Kurikulum KTSP

Proses kesempurnaan kurikulum masih berlanjut semenjak KBK dianggap kurang lengkap, KTSP hadir sebagai penyempurnaan dari kurikulum KBK. Dalam Standart Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, ayat 15), dijelaskan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memerhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional (BNSP).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006,

serta panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).²⁸

Selain itu, tujuan diberlakukannya KTSP adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya manusia. *Kedua*, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. *Ketiga*, untuk meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.²⁹

Akan tetapi, disisi lain terdapat beberapa kelemahan yang menjadi perhatian dalam kebijakan kurikulum KTSP, antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Minimnya kualitas guru dan sekolah.
2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktek dilapangan.
3. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Sulit untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam, sebagai syarat sertifikasi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas guru.
4. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif juga merupakan kendala yang banyak dijumpai dilapangan, banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga,

²⁸ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)

²⁹ *Ibid.*, 133

laboratorium serta fasilitas penunjang yang menjadi syarat utama pemberlakuan KTSP.

d. Kurikulum 2013

Berangkat dari beberapa kelemahan yang terdapat dalam kurikulum KTSP, Kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan secara terpadu. Selain itu penataan kurikulum pada Kurikulum 2013 dilakukan sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Kurikulum 2013 dikembangkan untuk meningkatkan capaian pendidikan dengan dua strategi utama, yaitu peningkata efektifitas pembelajaran pada satuan pendidikan dan penambahan waktu pembelajaran pada satuan pendidikan dan penambahan waktu pembelajaran disekolah. Efektifitas pembelajaran dicapai melalui tiga tahapan yaitu efektifitas interaksi, efektifitas pemahaman dan efektifitas penyerapan. Selanjutnya perubahan yang cukup mendasar dalam pengembangan kurikulum 2013 adalah proses pembelajaran dari cara “diberi tahu” menjadi “harus berusaha mencari tahu”. Siswa diajak untuk mengamati, observasi dan kemudian siswa mencoba untuk mempresentasikan apa yang diamati tersebut.

Di sisi lain, kebijakan perubahan kurikulum 2013 inipun menuai banyak kritikan. Salah satunya dengan pandangan bahwa Kurikulum 2013 dirasa kurang focus karena menggabungkan mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Ini terlalu ideal karena tidak mempertimbangkan kemampuan guru serta tidak dilakukan uji coba dulu di sejumlah sekolah.

PENUTUP

Politik pendidikan nasional lahir dan sejalan dengan bangsa ini tumbuh. Dimulai dari zaman kolonial, ketika belanda mencetuskan politik etis penduduk Jepang, sampai pada masa orde lama, orde baru, reformasi, bahkan sampai sekarang, era globalisasi. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika saja banyak kebijakan yang lahir dengan corak yang hampir sama ketika rezim berkuasa, dan tentunya itu meninggalkan beberapa pengalaman yang masih melekat dalam dunia pendidikan Nasional. Berkaitan dengan kebijakan yang bersifat formal, utamanya adalah kurikulum, maka menitik beratkan pada kurun waktu pasca era reformasi sampai dewasa ini, persoalan tentang kurikulum menjadi topi pembicaraan pendidikan yang hangat dibicarakan.

Mulai dari proses perubahan kurikulum 1994 sampai era reformasi kemudian beralih dengan kurikulum berbasis Kompetensi 2014, dilanjutkan dengan kurikulum KTSP dan sekarang tengah hangatnya, yakni kurikulum 2013. Pendidikan era reformasi telah melahirkan sejumlah kebijakan strategis yang pengaruhnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dan menyeluruh, bukan hanya bagi sekolah umum yang bernaung dibawah Kementerian Pendidikan Nasional saja, melainkan juga bagi madrasah dan Perguruan Tinggi yang bernaung di bawah Kementerian Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Asegaf, Abdurrahman. 2005. *Politik Pendidikan Islam: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*, Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES.
- Rohmad, Ali. 2009. *Kapita Selekta Pendidikan*, Cet II, Yogyakarta: Teras,
- Muhammad, Rozi. 2005. *Politik Pendidikan Islam: Dinamika Hubungan Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Toto. *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan* Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Undang-Undang RI No. 20 pasal 1 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Fokus Media.
- Maunah, Binti. 2011. *Perbandingan Pendidikan Islam*, Cet.1, Yogyakarta: Teras.
- Zuhairini, 2008. *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet. 9, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Maftuh, 2009. *Kebijakan Politik Hindia Belanda dan Implikasinya Bagi Pendidikan Islam (1900-1942)*, UIN Sunan Kalijaga.
- Yunus, Mahmud. 1995. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: Mutiara Sumber.
- Putra, Daulai Haidar. 2009. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Chan, Sam. M. *Analisis SWOT, Kebijakan Pendidikan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grafindo. 2011.

Mulyasa, E. 2005. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep Karakteristik, dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya,

_____ *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.

Latif, Jafron. “Profil Guru Agama dan Kurikulum Berbasis Kompetensi” dalam *Kependidikan Islam, Jurnal Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam, Pebruari–Juli.